



PUTUSAN

Nomor : 172/Pdt.G/2010/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama

tersebut;- -----

Setelah memeriksa berkas

perkara;- -----

-----Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi

saksi;- -----

Setelah memeriksa bukti

lainnya;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 April 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 172/Pdt.G/2010/PA.Cbd mengajukan permasalahannya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Mei 2005 telah melaksanakan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/45/V/2005 tanggal 27 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi;- -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Cibalengbeng Rt. 31 Rw. 02, Desa Puncak manggis, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi;- -----
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama FADIL, umur 2 tahun ;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik; akan tetapi sejak pertengahan tahun 2006 menjadi tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran;- -----

5. Bahwa penyebabnya
dikarenakan :- -----

1. Tergugat suka mabuk kalau dinasihati suka marah;- -----

2. Tergugat suka kasar sampai berani mencekik Penggugat;- -----

3. Tergugat suka pulang malam dalam keadaan mabuk;- -----

6. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;-----

7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar tidak harmonis lagi, dan sejak awal Januari 2010 sampai dengan sekarang telah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal dialamat tersebut di atas;- -----

8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;- -----

9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;- -----

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;- -----

Atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil Karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;- -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya setelah diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana terurai di atas, tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Asli beserta fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/45/V/2005 tanggal 27 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, diberi tanda P.1;- -----

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang, sebagai berikut :- -----

1. **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Kampung Ciputat hilir Rt. 20 Rw. 04, Desa Puncakmanggis, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah tanggal 27 Mei 2005 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama di Kampung Cibalengbeng Rt. 31 Rw. 02, Desa Puncakmanggis, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi;- -
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2006 sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat suka dan sering mabuk-mabukan juga sering pulang malam dalam keadaan mabuk serta Tergugat suka kasar dan mencekik Penggugat, juga Tergugat suka mencuri barang milik orang lain dan telah 2 kali dipenjara, saksi mengetahui soal pertengkarannya berdasarkan informasi Penggugat namun saksi tahu betul kalau Tergugat suka mabuk-mabukan dan mencuri barang orang lain; -----
- Bahwa sejak awal tahun 2010 Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah orang tuanya seizin Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi terhadap sikap dan perilaku Tergugat dan sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas dan selama itu pula Tergugat tidak ada memberi nafkah

wajib;- -----

- Bahwa saksi juga keluarga yang lain pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-----

2. **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai swasta, Tempat tinggal di Ciaul gang Samsi Rt. 04 Rw. 16, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :------

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi tinggal dan bertetangga dengan Tergugat sejak 6 bulan terakhir ;-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;- -----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama di Kampung Cibalengbeng Rt. 31 Rw. 02, Desa Puncakmanggis, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi;- -

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak menjadi tetangga mereka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka dan sering mabuk-mabukan juga sering pulang malam dalam keadaan mabuk serta Tergugat suka kasar dan mencekik Penggugat, juga Tergugat suka mencuri barang milik orang lain dan telah 2 kali dipenjara, saksi mengetahui dan mendengar langsung pertengkarannya juga saksi tahu betul kalau Tergugat suka mabuk-mabukan dan mencuri barang orang lain;- -----

- Bahwa sejak awal tahun 2010 Penggugat pulang kerumah orang tuanya seizin Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi terhadap sikap dan perilaku Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas dan selama itu pula Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib;- -----

- Bahwa saksi juga keluarga yang lain pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun;- ----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusannya kepada Majelis Hakim;- -----

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian putusan ini maka selengkapny cukup merujuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2006 sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat suka dan sering mabuk-mabukan juga sering pulang malam dalam keadaan mabuk serta Tergugat suka kasar dan mencekik Penggugat, juga Tergugat suka mencuri barang milik orang lain dan mencapai puncaknya pada Januari 2010 dimana Penggugat pulang kerumah orang tua dengan seizin dan diantar oleh Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib, hal tersebut terjadi karena Penggugat sudah tidak tahan dan sanggup lagi atas sikap dan perilaku Tergugat yang buruk dan tidak pernah berubah meskipun sudah berkali-kali dinasihati dan ditegur oleh Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut di atas, pertama-tama harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang mengadili perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, walaupun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, dan karena ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang Pengadilan;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo. pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah terpenuhi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 majelis telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan sumpahnya sesuai dengan pengetahuan sendiri dengan cara melihat dan mendengar peristiwa kejadiannya tersebut meskipun saksi pertama mengetahui pertengkarnya dari informasi Penggugat saja, demikian juga keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan saling menguatkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut secara materil dan formil dapat diterima sebagai saksi ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil -dalil Penggugat, yang didukung dengan keterangan 2 orang saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;- -----
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak pertengahan tahun 2006 sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka dan sering mabuk-mabukan juga sering pulang malam dalam keadaan mabuk serta Tergugat suka kasar dan mencekik Penggugat, juga Tergugat suka mencuri barang milik orang lain dan telah 2 kali dipenjara;- -----

➤ Bahwa para saksi kedua ada mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut serta kedua saksi mengetahui langsung soal sifat dan perilaku Tergugat yang buruk;- -----

➤ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Awal tahun 2010 dan selama itu Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;-----

➤ Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat juga Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi - saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar telah retak dan pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991);-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir memenuhi panggilan sidang dan gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 H.I.R. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang – undang nomor 3 tahun 2006, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Sagaranten, Kabupaten sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;- -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 89 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Sagaranten, Kabupaten sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1431 Hijriyah, oleh Kami Drs. Candra Triswangga sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Sangidin, SH.MH. dan Drs.Erik Sumarna, SH.MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh H. Sihabudin S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua ,

TTD

DRS. CANDRA TRISWANGGA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

TTD

TTD

DRS. SANGIDIN, SH.MH.

DRS.ERIK SUMARNA, SH.MA

Panitera Pengganti,

TTD

H.SIHABUDIN, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|--------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 300.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. | 6.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah
391.000,-

Rp.

satu ribu Rupiah)

(Tiga ratus Sembilan puluh

PANITERA

TTD

Drs. E B O R . S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)